




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, hal ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi, selain itu juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi atas kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Purbalingga. Laporan ini diharapkan pula dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga peningkatan kinerja lebih baik lagi.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun disadari tidak ada yang sempurna oleh karena itu saran yang konstuktif sangat diharapkan untuk perbaikannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga laporan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga dan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Purbalingga, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA.



ENI SOSIATMAN, S.SOS, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19651220 198603 1 009

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Maksud Dan Tujuan.....	4
D. Pengertian Umum.....	4
E. Permasalahan Utama.....	4
F. Sistematika Penyusunan LKJIP.....	4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan.....	5
1. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026.....	5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini..	13
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terahir....	16
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.....	19
4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilaksanakan.....	21
5. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.....	24
B. Realisasi Anggaran.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.0 Perjanjian Kierja Tahun 2024.....	10
Tabel 3.0. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	13
Tabel 3.1.Capaian Kinerja Cakupan Keluarga Sejahtera.....	14
Tabel 3.2.Pendataan Keluarga	16
Tabel 3.3.Capaian Kinerja Prosentase PPKS Yang Terlayani.....	17
Tabel 3.4.Jumlah rincian PPKS yang terlayani di kabupaten purbalingga tahun 2023.....	17
Tabel. 3.5.Capaian Kinerja TFR.....	23
Tabel.3.6. Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak.....	28
Tabel 3.7. Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak.....	32
Tabel 3.8. Realsasi Anggaran.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu OPD yang berperan penting dalam mencapai pembangunan di kabupaten purbalingga. Sesuai dengan Misi kabupaten purbalingga nomor 4, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. DINSOSDALDUKKBP3A yang memiliki 3 urusan yaitu urusan dalam hal sosial, urusan dalam hal pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam upaya mencapai pembangunan di Kabupaten Purbalingga, DINSOSDALDUKKBP3A menjadi bagian penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui urusan sosial, terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketiga urusan tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam hal untuk mencapai pembangunan dikabupaten purbalingga melalui misi nomor 4 yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

C. Maksud dan Tujuan


Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada public.

D. Pengertian Umum

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA**



E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam satu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan yang dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksud guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisa gambaran umum selama 5 tahun, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Masih Tingginya PMKS;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program KB;
3. Masih banyaknya keluarga yang masuk dalam katagori KS 1 dan Pra KS;
4. Belum optimalnya pembangunan Gender di Kabupaten Purbalingga;
5. Masih tingginya kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak;
6. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.

F. Sistematika Penyusunan LJKiP

Sistematika Penyusunan LKJiP DINSOSDALDUKKBP3A Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang Masalah
2. Dasar Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Pengertian Umum
5. Permasalahan Utama
6. Sistematika Penulisan LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan
Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun N
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah
 - Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilaksanakan
 - Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya dalam kurun waktu yang telah di tentukan selama 5 tahunan.

Memperhatikan peraturan daerah kabupaten purbalingga nomor 01 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2005 – 2025 pemerintah telah menetapkan Visi yaitu “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA” yang akan di implementasikan melalui 7 (Tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemeritahan yang profesional, efisien, efektif, bersih, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Purbalingga, keterkaitan DINSOSDALDUKKBP3A dalam melaksanakan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021, yaitu:

1. Melaksanakan Misi ke 3, yaitu: Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.

Melalui program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana dan program pengelolaan taman makam pahlawan dalam upaya untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial.

2. Melaksanakan Misi ke 4, yaitu : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

Melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Program Perlindungan anak dalam upaya menciptakan penduduk tumbuh seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.

Misi tersebut merupakan acuan DINSOSDALDUKKBP3A untuk membangun kabupaten purbalingga. Secara umum DINSOSDALDUKKBP3A berkontribusi terhadap seluruh misi dan visi dalam perencanaannya, namun indikator misi ke 3 dan 4 ini merupakan indikator kinerja utama yang berkaitan langsung dan harus di capai. Dalam keterkaitan hal tersebut makan DINSOSDALDUKKBP3A dengan menggunakan tugas, pokok dan fungsi untuk merumuskan Visi dan Misi yang ingin dicapai satu samai dengan lima tahun secara berkesinambungan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Kabupaten Purbalingga) atas kinerja terukur tentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disusun dengan memperhatikan review rencana strategis tahun 2020 dengan berdasarkan pada cascading untuk menentukan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang dianggap memiliki daya ungkit tinggi dalam meningkatkan performa kinerja DINSOSDALDUKKBP3A sehingga kedepannya indikator sasaran tersebut akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DINSOSDALDUKKBP3A dengan Bupati Kabupaten Purbalingga

dalam rangka mendukung IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi DINSOSDALDUKKBP3A.

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini. :

Tabel 2.0
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Cakupan PPKS yang mendapat Program Pemerintah	Persen	89.22
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	Persen	73.01
		Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) graduasi sejahtera mandiri	Persen	10
2	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0.92
		Meningkatkan partisipasi keluarga berencana	Rata - rata angka kelahiran total/ TFR	Persen	2.02
3	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	71
			Nilai Kabupaten Layak Anak	Nila	610

		Tertanganinya permasalahan perempuan dan anak	Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif	Persen	100
			Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif	Persen	92.86
			Cakupan OPD yang melaksanakan analisis anggaran responsif gender (ARG)	Persen	48.28

No.	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.267.916.000	5.119.988.841	97,19
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.171.712.000	1.167.989.100	99,68
3	Program Rehabilitasi Sosial	7.181.148.000	6.995.777.240	97,42
4	Program Perlindungan Jaminan Sosial	1.974.531.000	1.959.510.300	99,24
5	Program Penanganan Bencana	165.422.000	100.168.800	60,55
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	71.838.000	71.427.300	99,43
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	211.518.000	211.511.000	99,99
8	Program Perlindungan Perempuan	20.463.000	20.319.700	99,30
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	5.395.000	5.395.000	100
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	35.067.000	35.035.700	99,91

11	Program Perlindungan Khusus Anak	24.645.000	24.629.000	99,94
12	Program Pengendalian Penduduk	402.744.000	376.919.284	93,59
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.919.858.000	6.589.631.606	95,23
14	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahterqa (KS)	5.235.344.000	5.175.697.000	98,86

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam Mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Dalam Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pemerintah kabupaten purbalingga khususnya DINSOSDALDUKKBP3A melalui Misi ke 3 yaitu: Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak, dan Misi ke 4 yaitu : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Renstra Strategis DINOSDALDUKKBP3A Tahun 2021 - 2026 memiliki 3 Tujuan yaitu:

1. Meningkatnya perlindungan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan indikator tujuan Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah;
2. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja Laju pertumbuhan penduduk.
3. Meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator kinerja Indeks pemberdayaan gender (IDG) dan Nilai Kabupaten layak anak.

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Cakupan PPKS yang mendapatkan Program Pemerintah	Persen	89.22	92.34	103.49
	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan DINSOS DALDUKKBP3A	Nilai SAKIP DINSOS DALDUKKBP3A	Nilai	73.01	73.01	100
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Cakupan KPM Graduasi Sejahteran Mandiri	Persen	10	9.9	99.9

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0.92	1.21	(76.03)
	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana	Rata-Rata Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2.02	2.03	99.50
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	71	70.09	98.72
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	610	621.35	101.86
	Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak	Cakupan OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	48.28	86.21	178.56
		Cakupan Korban Kekerasan Perempuan Yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	92.86	100	107.69
		Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	100	100	100

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga tahun 2023 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DINSOSDALDUKKBP3A tahun 2023. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran di pergunakan nilai interval sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Niai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
	$66\% \leq 75\%$	Sedang
	$51\% \leq 65\%$	Rendah
	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hingga akhir tahun 2023, DINSOSDALDUKKBP3A telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Tabel 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 112.18 % atau kategori “Sangat Tinggi”. Adapun seluruh pencapaian kinerja DINSOSDALDUKKBP3A dapat diuraikan, sebagai berikut

TUJUAN 1
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini, meliputi: menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat.

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan strategis perangkat daerah maka di susunlah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun lalu dan beberapa tahun yang bersangkutan dalam bentuk tabel di bawah ini

Tabel 3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Cakupan PPKS yang Mendapat Program Pemerintah	Persen	88.73	89.22	89.22	92.34	103.49

Melalui urusan Sosial, Indikator kinerja tujuan Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 realisasi sebesar 88.73% dan pada tahun 2022 sebesar 89.22%. Pada tahun 2023 Target Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah sebesar 89.22% dengan Realisasi sebesar 92.34 %, sehingga untuk capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 103.49 %. Apabila dibandingkan Realisasi antara tahun 2022 dan 2023 Maka mengalami peningkatan sebesar 3.12 %.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat program Pemerintah pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 3 Cakupan PPKS yang Mendapat Program Pemerintah

No.	Jenis PMKS	Seharusnya Menerima Bantuan	Yang Diberikan Bantuan				Belum Menerima Bantuan
			APBD II	APBD I	APBN	Jumlah	
1.	Anak Balita Terlantar (ABT)	0				0	0
2.	Anak Terlantar	6				0	6
3.	Anak yang mengalami Masalah Hukum (AMH)	12				0	12
4.	Anak Jalanan (AJ)	2				0	2
5.	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	990				0	990
	a. Anak Dengan Disabilitas Fisik	385				0	385
	b. Anak dengan disabilitas sensorik	189				0	189
	Mata(tuna netra)	35				0	35
	Tuli(tuna rungu)	25				0	25
	Bisu(tuna wicara)	63				0	63
	Bisutuli(rungu/wicara)	68				0	68
	c. Anak dengan disabilitas mental	56				0	56
	Mantan penderita Gangguan jiwa	25				0	25
	Gangguan Jiwa	31				0	31
	d. Anak dengan dengan disabilitas intelektual(gangguan retardasi)	247				0	247
	e. Anak dengan disabilitas ganda	113				0	113
	Netra dan fisik	8				0	8
	Netra,rungu,wicara	3				0	3
	Netra,rungu wicara dan fisik	7				0	7
	Mental dan fisik	58				0	58
	Mental dan intelektual	16				0	16

		Fisik dan mental intelektual	21				0	21
6		Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	17				0	17
7		Anak yang memerlukan perlindungan khusus	23				0	23
8		Lanjut usia terlantar	1.769	497			497	1.272
9	a.	Penyandang disabilitas	6.457	420			420	6.037
	b	Penyandang disabilitas Fisik/Tubuh	2.363				0	2.363
	c.	Anak dengan disabilitas sensorik	1.357					1.357
		Mata(tuna netra)	523					523
		Tuli(tuna rungu)	302					302
		Bisu(tuna wicara)	191					191
		Bisutuli(rungu/wicara)	341					341
	c.	Anak dengan disabilitas mental	722					722
		Mantan penderita gangguan jiwa	417					417
		Gangguan jiwa	305					305
	d.	Anak dengan disabilitas intelektual(gangguan retardasi)	1.575					1.575
		Anak dengan disabilitas ganda	440					440
		Netra dan fisik	67					67
		Netra,rungu,wicara	20					20
		Netra,rungu wicara dan fisik	7					7
		Mental dan fisik	213					213
		Mental dan intelektual	91					91
		Fisik dan mental intelektual	42					42
10.		Tuna Susila (TS)	1					1
11.		Gelandangan	4					4
12.		Pengemis	9					9
13.		Pemulung	42					42

14.	Kelompok Minoritas/Waria	0					0
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)	28					28
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	7					7
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	21					21
18.	Korban Trafficking	0					0
19.	Korban Tindak Kekerasan	0					0
20.	Pekerja Migran Bermasalah	0					0
21.	Korban Bencana Alam	165	135	29	492	695	-491
22.	Korban Bencana Sosial	0				0	0
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.316				0	1.316
24.	Fakir Miskin	143.410	22.077	296	118.518	140.891	2,519
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1				1	1
26.	Komunitas Adat Terpencil	0				0	0
J U M L A H		154.280	23.129	325	119.010	142.464	11.816

Dari data diatas, jumlah PPKS yang ada sebanyak 154.280 PPKS, yang telah ditangani yaitu sebanyak 142.464 PPKS, dan yang belum ditangani yaitu sebanyak 11.816 PPKS. Dari persentase tingkat pencapaian kinerja dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial yang telah diberikan kepada publik atau masyarakat tidak bersifat pelayanan natural saja. Selain pelayanan yang bersifat natural juga dilakukan bantuan yang bersifat konsultatif ataupun koordinatif yang bersifat persuasif dan motivasi kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara perorangan, keluarga, kelompok, maupun kelembagaan sosial lainnya.

Kendala yang dihadapi:

Permasalahan Pelayanan Urusan Sosial di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu Data PPKS selalu berubah

setiap saat, hal ini terjadi karena beberapa alasan antarlain kurangnya koordinasi dengan petugas di tingkat kecamatan dan desa untuk selalu mengupdate data PPKS yang ada, sehingga untuk mendorong keberhasilan Penanganan PPKS di kabupaten purbalingga perlu melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

1. Data PPKS selalu berubah setiap saat;
2. Motivasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan keterampilan masih menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi untuk mengharapkan imbalan;
3. Masih sulitnya PPKS khususnya anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi pada lembaga sosial yang telah disediakan oleh pemerintah dengan alasan masih ingin berfikiran bebas walaupun ada dari beberapa dari mereka yang mau untuk direhabilitasi. Hambatan lainnya juga muncul dari keluarga anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan yang kurang peduli untuk ikut memotivasi anak mereka dengan alasan sudah tidak bisa memotivasi mereka. Selain itu ada juga alasan keluarga yang merasa berat hati untuk merehabilitasi anak mereka baik yang bermasalah difabel ataupun drop out. Keluarganya merasa tidak tega untuk anaknya direhabilitasi sehingga ada juga dari pihak anak mau untuk direhabilitasi tetapi keluarga tidak setuju;
4. Dunia usaha yang ada belum bisa memberikan lapangan kerja kepada penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria pekerja yang ditentukan;
5. Banyak kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebagai contoh banyak PPKS yang sebetulnya mampu untuk bekerja dan masih produktif tetapi mereka cenderung pasrah dengan keadaan;
6. Kegiatan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni jumlah (RTLH) terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam artian kadang penerima manfaat kondisinya sudah bukan kategori PMKS. Permasalahan ini dikarenakan data dari Kementrian Sosial tidak sinkron dengan data yang diperoleh dari lini lapangan yang didapatkan langsung dari pendamping tingkat Kecamatan TKSK;

Upaya yang dilaksanakan:

- a. Koordinasi dengan petugas di tingkat Kecamatan dan Desa untuk selalu update data PPKS yang ada;
- b. Dalam Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PPKS dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Pendekatan langsung (*direct*) yaitu dalam pendekatan PPKS kita langsung menemui orangnya dengan memberikan motivasi untuk menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan sehingga tumbuh *responsive* sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan. Pendekatan tidak langsung (*indirect*) yaitu dalam pendekatan PPKS dilakukan secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga, baik melalui tokoh masyarakat, melalui desa, atau lembaga lain yang dipandang perlu;
- c. Selalu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ataupun balai rehabilitasi yang telah disediakan oleh Pemerintah, dengan melakukan pembinaan, memberikan motivasi, memberikan pemantapan kecepatan dalam pemecahan masalah sehingga PPKS yakin bahwa mereka siap untuk ditolong dan tidak menimbulkan keraguan dengan menggunakan sarana yang ada;
- d. Pendamping tingkat Kecamatan TKSK harus setiap saat siap data yang diperlukan untuk penanganan PPKS;
- e. Sebelum melaksanakan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebaiknya di survey ulang agar tepat sasaran;
- f. Pendamping Keluarga Harapan (PKH) harus mendampingi seluruh keluarga penerima manfaat disaat penarikan tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- g. Melakukan pendekatan kepada penerima manfaat untuk sabar dalam menunggu pencairan bantuan;
- h. Mengusahakan agar tahun berikutnya dapat memberikan bantuan ke seluruh panti sosial dan panti rehabilitasi yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu sebanyak 25 panti;

- i. Memberikan pengertian tentang pengkoordinasian Kelompok Usaha Bersama (KUBe) agar bisa diterima dan dilaksanakan oleh anggota kelompok sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan berkembang;
- j. Meningkatkan koordinasi Petugas Sosial Kemasyarakatan (PSM) yang ada di tingkat kecamatan untuk segera dibentuk Paguyuban PSM sebagai Petugas Sosial Kemasyarakatan;
- k. Mengusulkan fasilitas kendaraan untuk memperlancar kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna dalam meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak;
- l. Perlu adanya intensitas kunjungan dengan keluarga atau anak yang berhadapan dengan masalah hukum agar ada keterbukaan, sehingga permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dan tertangani;
- m. Mengajukan permohonan bantuan logistik untuk bantuan korban bencana alam maupun korban bencana sosial.

Strategi yang akan ditempuh pada tahun 2024 agar PPKS dapat tertangani dengan baik yakni :

- 1. Melakukan Verval DTKS pertahun dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Beberapa unsur terkait;
- 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada program penanganan dan pemberdayaan sosial dengan pelibatan aktif Tenaka Kesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK) dan para pendamping sosial di tingkat desa;
- 3. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada program pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 4. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 5. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada program Penanganan Bencana.
- 6. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;

Program yang mendukung dalam upaya pencapaian tujuan Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial antara lain :

1. Program Penunjaung Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana dan;
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlwan.

**SASARAN I:
MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP
DINSOSDALDUKKBP3A**

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan stratgis perangkat daerah maka di susunlah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun lalu dan beberapa tahun yang bersangkutan dalam bentuk table di bawah ini

Tabel 3.1 Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Nilai SAKIP DINSOS DALDUKK BP3A	Persen	66.04	68.92	73.01	73.01	100

Melalui urusan Sosial, Indikator kinerja Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A, Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 realisasi sebesar 66.04%. Pada tahun 2022 Sesesar 68.92%. Pada tahun 2023 Target Nikal SAKIP adalah sebesar 73.01% dengan Realisasi sebesar 73.01%, sehingga untuk capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 100 %.Apabila dibandingkan Realiasisi nilai SAKIP tahun 2022 dan 2023 Maka Nilai Mengalami peningkatan sebesar 4.09%. Adapun Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat di sajikan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	22.80
Pengukuran Kinerja	30	21.60
Pelaporan Kinerja	15	11.10
Evaluasi Internal	25	17.50
Nilai Hasil Evaluasi	100	73.01
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Evaluasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini DINSOSDALDUKKBP3A menunjukkan bahwa nilai sebesar 73.01 atau meningkat 1,5 dari tahun 2022 sebesar 71.51 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sudah baik pada instansi pemerintah daerah, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Ada beberapa rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja adalah

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan analisa pada satu indikator kinerja tujuan dan satu indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai apakah target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja tersebut masih relevan dan realistis untuk di capai dengan mengacu pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja yang telah di susun. Selanjutnya memanfaatkan hasil pengukuran dan pelaporan kinerja untuk merencanakan aktifitas-aktifitas yang mendukung tercapainya kinerja pada tahun yang akan datang.

- b. Menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target-target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulan.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktifitas yang mendukung ketercapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil rapat untuk di dokumentasikan dan dipantau ditindaklanjuti atas rekomendasi hasil rapatnya.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di bawahnya.
- b. Mendukung penggunaan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dikembangkan oleh unit kerja terkait
- c. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan pengukuran capaian kinerja triwulan dengan menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian strategi/kebijakan/aktifitas yang diperlukan untuk perbaikan kinerja.
- d. Memastikan rekomendasi-rekomendasi hasil rapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja triwulan ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik
- e. Memastikan seluruh pegawai menyampaikan capaian laporan kinerjanya tepat waktu.

3. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya
- b. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai

berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Meningkatkan kapasitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan mengikuti pelatihan internal/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal
- b. Menggunakan rencana aksi sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pengukuran capaian kinerja tribulanan dengan membandingkan target-target pada rencana aksi dengan capaian kinerja tribulanan
- c. Mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas rapat monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindak lanjutnya agar didokumentasikan dan di monitoring pelaksanaannya secara berkala
- d. Menyusun pelaporan/matrik pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP inspektorat yang berisikan daftar rekomendasi, rencana aksi tindak lanjutnya, penanggung jawab dan status/progres penyelesaian rekomendasi
- e. Melakukan analisis yang mendalam/adekuat atas satu indikator kinerja tujuan dan satu indikator kinerja sasaran yang belum tercapai targetnya dengan menganalisa faktor faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaian target, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi/penyesuaian aktifitas yang diperlukan agar target di tahun selanjutnya dapat tercapai.

SASARAN 2 :

MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJATERAAN SOSIAL

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan strategis perangkat daerah maka di susunlah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun lalu yang bersangkutan dalam bentuk table di bawah ini.

Tabel 3.2 Cakupan Keluarga Penerima Manfaat(KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Persen	9.57	3.49	10	9.99	99.9

Melalui Urusan Sosial, Indikator kinerja Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, menjadi Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mendukung Program Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pada tahun 2021 realisasiasi Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri di Kabupaten Purbalingga sebesar 9.57%, Pada tahun 2022 sebesar 3.49%. Pada tahun 2023 target sebesar 10% dengan realisasi sebesar 9.99 %, sehingga bila di dibandingkan antara tahun 2022 dengan 2023 Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri di kabupaten purbalingga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan penambahan kuota Penerima Manfaat dari Kementerian Sosial Pusat. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kabupaten Purbalingga sebanyak 63.781 KPM dan yang telah mengundurkan diri sebagai penerima manfaa/Graduasi sebanyak 6.369 orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi Graduasi Mandiri antara lain menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, daya beli masyarakat yang menurun dan kemampuan usaha KPM PKH yang menurun.

Solusi yang di tempuh untuk meningkatkan KPM agar dapat mengarah ke Graduasi Sejahtera Mandiri antara lain dengan Mengaktifkan KPM PKH dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang materinya tentang management keuangan dan usaha ekonomis produktif dan Memfasilitasi KPM PKH agar mendapatkan bantuan modal usaha dengan cara memasukan mereka ke kelompok usaha bersama (KUBE) terutama bagi KPM PKH yang sudah memiliki embrio usaha ekonomis produktif

TUJUAN 2 :
PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan strategis perangkat daerah maka disusunlah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun yang bersangkutan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Capaian laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.58	1.55	0.92	1.21	(76.03)

Pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Purbalingga sebesar 1.58%, dan pada tahun 2022 sebesar 1.55%. Pada tahun 2023 target laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.92% dengan realisasi sebesar 1.21 %, sehingga bila dibandingkan antara tahun 2022 dengan 2023 Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan.

Tabel Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di kabupaten Purbalingga tahun 2022.

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Kemangkong	65 402	1,59
2	Bukateja	80 006	1,38
3	Kejobong	52 023	1,44
4	Pengadegan	41 833	1,09
5	Kaligondang	67 024	1,28
6	Purbalingga	57 364	- 0,21
7	Kalimanah	58 813	1,13
8	Padamara	47 721	1,45
9	Kutasari	66 894	1,45
10	Bojongsari	64 147	0,95
11	Mrebet	79 789	1,40

12	Bobotsari	54 158	0,90
13	Karangreja	47 758	1,36
14	Karangjambu	28 778	1,42
15	Karanganyar	40 919	1,17
16	Kertanegara	37 997	1,65
17	Karangmoncol	59 777	1,20
18	Rembang	69 437	1,2
Purbalingga		1.019.840	1.21

**Sumber Purbalingga dalam Angka 2023

Pergerakan angka laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan dengan adanya program Keluarga Berencana (KB). Pembangunan gerakan keluarga berencana nasional ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, alih-alih soal kuantitas jumlah manusia. Pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan beberapa strategi terkait kelanjutan program Keluarga Berencana (KB). Kampung KB merupakan salah satu bentuk penerapan pelaksanaan total dari program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara utuh yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah, BKKBN, bersinergi dengan mitra kerja, pemegang kepentingan, instansi-instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah tempat terselenggaranya program Kampung KB. Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Januari tahun 2016. Ada beberapa hal mengapa program Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana ini dibentuk, yaitu:

1. Program KB atau Keluarga Berencana tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru.
2. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
3. Penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

4. Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ketiga yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta Agenda Prioritas kelima, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia".
5. Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB atau Keluarga Berencana guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

Program yang mendukung dalam upaya pencapaian tujuan Laju Pertumbuhan Penduduk antara lain:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana dan;
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera,

Dalam rangka upaya untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Program Keluarga Berencana (KB) dalam rangka membentuk keluarga yang berkualitas
2. Menciptakan lapangan pekerjaan di daerah yang jarang penduduk

Permasalahan atau kendala dalam rangka upaya Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah
2. Tingginya Angka unmeet need
3. Rendahnya Peserta KB MKJP
4. Masih banyak ditemukannya perkawinan usia anak
5. Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan reproduksi masih rendah

SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PARTISIPASI KELUARGA BERENCANA

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan strategis perangkat daerah maka di susunlah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun yang bersangkutan dalam bentuk table di bawah ini.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja TFR

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
TFR	Persen	2.05	2.03	2.02	2.03	99.50

Pada tahun 2021 Rata-Rata Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Purbalingga sebesar 2.05%, Pada tahun 2022 nilai TFR 2,03%. Pada tahun 2023 target sebesar 2.02% dengan realisasi sebesar 2.03 %, sehingga bila di dibandingkan antara tahun 2022 dengan 2023 TFR di kabupaten purbalingga tercapai, karena TFR memiliki tren capaian yang menurun.

Banyak hal yang mempengaruhi meningkatnya Angka Kelahiran Total / TFR yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan dapat diwakili oleh pendapatan perkapita. Keterkaitan pada pendapatan terhadap fertilitas adalah ketika pendapatan seseorang naik akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain Pengetahuan penduduk usia remaja tentang penundaan usia perkawinana dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah, Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ingin anak, tidak KB tetapi tidak hamil, Peningkatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan metode kontrasepsi timol terhambat dan Masih rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga, hal ini sering terjadi dikarenakan Masih banyak terjadi pernikahan dini.

Program Kampung KB yang sarasannya adalah Rukun Warga tertinggal / *ranking class* nya lebih rendah dari Rukun Warga lainnya di 18 Kecamatan Kabupaten

Purbalingga. Untuk tahun 2018 sudah dicanangkan 36 Kampung KB untuk seluruh Kabupaten Purbalingga. 36 Kampung KB yang sudah dicanangkan sebagai berikut:

- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Bajong Rw. 05;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Talagening Rw. 11;
- Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Bumisari Rw. 12;
- Kampung KB Kecamatan Kemangkong, Desa Jetis Rw. 03;
- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Wirasaba Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Kejobong, Desa Langgar Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Brecek Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Purbalingga, Desa Toyareja Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Kalimanah, Desa Karang Sari Rw. 05;
- Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Karangcegak Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Karangnangka Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Palumbungan Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Karangreja, Desa Gondang Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Karanganyar, Desa Brakas Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Baleraksa Rw. 09;
- Kampung KB Kecamatan Rembang, Desa Bantarbarang Rw. 08;
- Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Pekalongan Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Mipiran Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Pengadegan, Desa Pasunggingan Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Karangjambu, Desa Sirandu Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Kertanegara, Desa Kasih Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan kertanegara, Desa Langkap Rw 03 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Karanggedang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Tlagayasa Rw 07 dengan katerangan desa tertinggal;
- Kampung KB kecamatan pengadegan, Desa Pengadegan Rw 05 dengan keterangan desa tertinggal;

- Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Kalitinggar kidul Rw 01 dengan keterangan desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan karangreja, Desa Tlahab Kidul Rw 04 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Candinata Rw 03 dengan keterangan desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kemangkon, Desa plumutan Rw 05 dengan keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Sempor Lor Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Cilapar Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Selaganggeng Rw 01 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Keradenan Rw 03 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Sangkanayu Rw 05 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Sirau Rw 04 dengan kategori desa tertinggal;
- Kampung KB kecamatan Karangjambu, Desa Jinkang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB yaitu terselenggaranya fasilitasi pelayanan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Koordinasi pengelola Kampung KB yang disini adalah PKB / PLKB Kecamatan dan Kelompok Kerja Kampung KB yang membahas strategi pendekatan partisipasi masyarakat sekitar. Begitu juga partisipasi masyarakatnya masih rendah dan terbatas, sehingga integrasi program KKBPK terhambat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kampung KB. Kampung KB juga membutuhkan warga di wilayah kampung KB untuk memberikan sedikit ruang di rumahnya untuk dijadikan rumah data sebagai informasi dalam perencanaan penggarapan kampung KB. Rumah Data tersebut nantinya akan memuat data

Demografi, KB, dan Tahapan Keluarga disamping juga pemetaan, dokumen dan dokumentasi yang menjadi permasalahan di Kampung KB

Kendala yang dihadapi:

Kendala dalam Pemutakhiran Data Keluarga (proses pengambilan data)

- a. Pengetahuan petugas/ kader pendata masih belum memahami secara detail indikator data yang diharapkan;
- b. Periode pendataan relatif pendek dan menjelang akhir tahun periode.
- c. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif,
- d. Produktifitas Ekonomi Perempuan di Kabupaten Purbalingga masih minim

Upaya yang dilaksanakan dalam Pemutakhiran Data Keluarga (proses pengambilan data)

1. Pelatihan teknis untuk petugas / kader pendata di tingkat desa / kelurahan (karena selama ini pelatihan teknis hanya di tingkat kecamatan saja);
2. Memajukan dan memperpanjang jadwal kegiatan pendataan.
3. Dilaksanakan pelatihan dalam mengelola produk ekonomi produktif;
4. Permodalan dan sosialisasi perizinan produk.

Strategi Pencapaian Sasaran Kinerja :

1. Dilaksanakan Pendataan Keluarga guna mengetahui kondisi tingkat kesejahteraan keluarga yang sebenarnya;
2. Dilaksanakan pengembangan cakupan dan kualitas kelompok UPPKS guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif. Pelaksanaan pelatihan dalam mengelola produk UPPKS dan dibuka pameran produk UPPKS guna sarana promosi produk UPPKS;
3. Dibentuk kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak dan remaja dan juga meningkatkan kualitas keluarga lanjut usia;
4. Penyampaian advokasi melalui gerak Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB dengan cara pemutaran film diselingi penyampaian pesan-pesan kepada masyarakat;

5. Metode penyampaian pesan melalui media radio juga dilakukan, tetapi metode ini kurang efektif karena hanya berupa pesan searah sehingga kurang mendapat tanggapan pendengar radio;
6. Pembentukan kelompok Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK - R). Kelompok ini berfungsi untuk sarana sosialisasi dan konseling bagi remaja dalam meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja. Karena dengan meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja dapat mencegah atau mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi. Karena tingkat kematangan usia perkawinan berpengaruh pada kualitas keluarga. Kelompok ini juga melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Generasi Berencana (GenRe) di sekolah – sekolah yang tujuannya untuk memotivasi siswa siswi lebih merencanakan masa depannya;

TUJUAN 3 :
MENINGKATKAN KEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Strategi pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih maju. Pemberdayaan perempuan dalam konteks sosial merupakan upaya proses pembangunan dimana perempuan harus selalu berinisiatif untuk melakukan proses kegiatan sosial yang dapat memperbaiki situasi dan kondisi dalam suatu masyarakat sehingga dapat pemeratakan dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemberdayaan perempuan menjadi hal yang sangat penting.

1. Pembangunan dengan perspektif partikal mengakibatkan perempuan menjadi tidak berdaya karena tidak dapat mengekspresikan kemampuan/bakat yang dimilikinya.
2. Tingkat pendidikan terhadap perempuan cenderung lebih rendah ketimbang Laki-laki dan hak reproduksi yang cenderung dipaksakan.
3. Ketertinggalan peran perempuan didalam bidang pemerintahan dan politik.

Agar semuanya berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk melakukan suatu pemberdayaan terhadap perempuan agar mereka mempunyai akses dan kontrol terhadap semua aspek pembangunan yang tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan peningkatan pemberdayaan di suatu Daerah. Selain pemahaman perempuan tentang peraturan daerah pemahaman perempuan tentang pemberdayaan perempuan masih sangat kurang sehingga menjadi faktor penghambat keberhasilan perempuan dalam pembangunan.

Melalui urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator Tujuan Meningkatkan Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Memiliki dua Indikator Kinerja yaitu :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
2. Nilai Kabupaten Layak Anak.

Tabel 3.5. Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
IDG	Nilai	70.99	70.99	71	70.09	98.71

Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Pada tahun 2021 realisasi sebesar 70.99 . Pada tahun 2022 realisasi sebesar 70.99 . Bila dibandingkan antara tahun 2021 dan tahun 2022 Indek Pemberdayaan Gender di kabupaten purbalingga tidak mengalami kenaikan realisasi capaian kinerja. Pada tahun 2023 target sebesar 71 dengan realisasi sebesar 70.09 sehingga capaian pada tahun 2023 sebesar 98.71%

Program yang mendukung dalam pencapaian tujuan Indek Pemberdfayaan Gender (IDG) antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu Belum adanya perangkat daerah yang melaksanakan PPRG, belum optimalnya Pokja PUG Kabupaten dan vokal poin di 26 OPD dan 18 Kecamatan, belum tercapainya kuota perempuan di lembaga legislatif, belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG, masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan, belum semua Perangkat Daerah memiliki data pilah Gender dan anak.

Upaya yang dilaksanakan dalam menunjang indikator Indek Pemberdayaan Gender antara lain:

1. Pendidikan politik bagi perempuan
2. Pelatihan teknis untuk meningkatkan pendapatan perempuan
3. Pelatihan kewirausahaan perempuan /peluang kerja di sektor swasta melalui Dinas Ketenagakerjaan

Permasalahan atau kendala dalam rangka upaya Meningkatkan Indek Pemberdayaan Gender antara lain:

1. Menurut data KPU Pemilih Perempuan tahun 2024 sejumlah 382.737 dan laki-laki sejumlah 389.531 tapi belum semua pemilih perempuan memberikan suara untuk calon legislatif Perempuan sehingga keterwakilan Perempuan di dewan belum terpenuhi kuota 30 %
2. Masih kurangnya kemampuan dan kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan managerial/ pengambil keputusan
3. Masih kurangnya Perempuan untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif sehingga sumbangan pendapatan perempuan masih rendah

Tabel 3.6. Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	510	551.15	610	621.35	101.86

Nilai Kabupaten Layak Anak Pada tahun 2021 realisasi sebesar 510 . Pada tahun 2022 realisasi sebesar 531.4 . Bila dibandingkan antara tahun 2021 dan tahun 2022 Nilai Kabupaten Layak Anak di kabupaten purbalingga mengalami peningkatan sebanyak 21.4 . Pada tahun 2023 target sebesar 610 dengan realisasi sebesar 621.35 sehingga capaian pada tahun 2023 sebesar 101.86%

Nilai Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten / Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk

menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak setiap kabupaten / kota berlomba lomba untuk mendapatkan predikat tersebut. pada tahun 2021 terrealisasi sebesar 510

Program yang mendukung dalam pencapaian tujuan Nilai Kabupaten Layak Anak antara lain:

1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan;
3. Program Perlindungan Khusus Anak.

Pada tahun 2022 realisasi sebesar 531.4 , sehingga membawa kota purbalingga pada tahun 2022 mendapatkan predikat Pratama untuk yang ke duakalnya. Pada tahun 2023 target Nilai Kabupaten Layak Anak Sebesar 610, dengan realisasi sebesar 621.35, sehingga pada tahun 2023 Kabupaten purbalingga mendapat Predikat satu tingkat lebih tinggi dari Pratama yaitu Madya.

Tabel 3.7 Hasil Evaluasi KEMENPPPA Atas Kabupaten Layak Anak

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Kelembagaan	164	118,5
2.	Klaster I Hask Sipil dan Kebebasan	115	66,5
3.	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	156	86,3
4.	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150	120
5.	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	110	70,65
6.	Klaster V Perlindungan Khusus	205	102,75
.7	Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak	100	56,65
	JUMLAH	1000	621,35

Evaluasi berdasarkan pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 49 Tahun.2022 tentang..penerimaan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2022

Hasil evaluasi atas Nilai Kabupaten Layak Anak menunjukkan bahwa nilai sebesar 621.35 atau meningkat 70.2 dari tahun 2022 sebesar 551.15 dengan predikat “MADYA”. Hal tersebut menunjukkan bahwa.

Ada beberapa rekomendasi dalam rangka untuk meningkatkan Nilai Kabupaten Layak Anak antara lain:

1. Kelembagaan;
2. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
3. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Klaster V Perlindungan Khusus
7. Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak

Kabupaten Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kinerja agar pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat terlaksana dengan lebih baik. Beberapa upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk meningkatkan peringkat ke kategori Nindya antara lain:

1. Upaya pemenuhan dan perlindungan dengan strategi implementasi pemerintah seperti, melaksanakan sosialisasi perda No.27 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak dan perda No. 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Percepatan dan pengembangan kecamatan dan desa/kelurahan layak anak dengan melaksanakan sosialisasi kecamatan layak anak di 18 kecamatan dengan membentuk tim gugus tugas kecamatan layak anak dan forum anak kecamatan. Melaksanakan sosialisasi desa layak anak di 239 desa dengan membentuk tim gugus tugas desa ramah anak dan forum anak desa.

Permasalahan atau kendala dalam rangka upaya Meningkatkan predikat kabupaten Layan anak antara lain:

1. Setelah diadakan pembentukan di Kecamatan tidak ada tindaklanjut kegiatan yang berkesinambingan
2. Setelah diadakan pembentukan di Desa/Kelurahan agar kelanjutannya di anggaran oleh Desa tetapi belum semua Desa menganggarkan untuk pembinaan Tim Gugus Tugas Desa dan Forum Anak Desa
3. Perlu diadakan Reorganisasi untuk kepengurusan tiap 3 tahun sekali tetapi belum dilaksanakan baik untuk Kecamatan Layak Anak Maupun Desa/Kelurahan Layak Anak

SASARAN 1 :

TERTANGANINYA PERMASALAHAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan stratgis perangkat daerah maka di susunlah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun yang bersangkutan dalam bentuk table di bawah ini.

Tabel 3.7. Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender(ARG)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	34.48	48.28	48.28	86.21	187.56

Melalui Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Indikator kinerja Sasaran Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender(ARG) yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, menjadi Indikator Kinerja Utama Yang mendukung Program Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada tahun 2021 Realisasi Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender(ARG) adalah

sebesar 34.48 dan pada tahun 2022, Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender memiliki target sebesar 41.38 dengan Realisasi sebesar 48.28, Sehingga apabila di bandingkan antara realisasi pada tahun 2021 dan 2022 Mengalami Peningkatan. Jumlah OPD yang melaksanakan Analisa Anggaran Responsif Gender sebanyak 29 OPD namun yang mengumpulkan Analisa Responsif Gender hanya 25 OPD saja. Pada tahun 2023 Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender memiliki target sebesar 48.28 dengan Realisasi sebesar 86.21% sehingga untuk capaian pada tahun 2023 sebesar 178.56%

Tabel. 3.8 Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif.

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	78.57	85.71	92.89	100	107.68

Melalui Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indikator kinerja Sasaran Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, menjadi Indikator Kinerja Utama Yang mendukung Program Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada tahun 2021 Realisasi Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif adalah sebesar 78.57 dan pada tahun 2022, Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif memiliki target sebesar 85.71 dengan Realisasi sebesar 85.71, Sehingga apabila di bandingkan antara realisasi pada tahun 2021 dan 2022 Mengalami Peningkatan. Jumlah korban kekerasan perempuan sebanyak 21 korban dan yang tertangani sebanyak 21 korban. Pada tahun 2023 Target Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif sebesar 92.86 dengan realisasi sebesar 100. sehingga untuk capaian pada tahun 2023

sebesar 107.68% Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 maka cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif mengalami kenaikan.

Tabel. 3.9 Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif.

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	97.73	100	100	100	100

Melalui Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Indikator kinerja Sasaran Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, menjadi Indikator Kinerja Utama Yang mendukung Program Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada tahun 2021 Realisasi Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif adalah sebesar 97.73% dan pada tahun 2022, Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif memiliki target sebesar 100% dengan Realisasi sebesar 100%, Sehingga apabila di bandingkan antara realisasi pada tahun 2021 dan 2022 Mengalami Peningkatan.Jumlah korban kekerasan anak sebanyak 65 korban dan yang tertangani sebanyak 65 korban. Pada tahun 2023 Target Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100 % sehingga untuk capaian pada tahun 2023 sebesar 100% Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 maka cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif sangat baik karena semua laporan yang masuk dapat tertangani dan terselesaikan.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Mengelola Belanja Daerah melalui program dan kegiatan serta target dan realisasi Pendanaan yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendanaan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.267.916.000	5.119.988.841	97,19
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.150.000	4.090.000	98,55
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.075.000	2.075.000	100
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.075.000	2.015.000	97,11
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.916.344.000	3.801.009.277	97,06
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.746.450.000	3.631.149.197	96,92
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.394.000	120.360.080	99,97
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.500.000	49.500.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.358.000	4.358.000	100
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.358.000	4.358.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.567.000	64.515.150	99,89
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.610.000	1.606.200	99,76
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.073.000	32.019.600	99,83
	3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	996.000	996.000	100
	4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.113.000	8.107.750	99,94
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.819.000	15.810.000	99,94
	6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.976.000	5.975.600	99,99
6	Pengadaan Barang Milik Daerah	40.000.000	39.760.000	99,40

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1	Pengadaan Sarana dan Prasaranagedung kantor atau bangunan lainnya	40.000.000	39.760.000	99,40
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		877.059.000	846.828.214	96,55
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	415.000	33.000	7,95
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.458.000	142.011.214	84,80
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.162.000	1.160.000	99,83
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	708.024.000	703.624.000	99,45
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		361.418.000	359.428.200	99,45
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.541.000	305.756.200	99,42
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.877.000	14.790.000	99,42
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	39.000.000	38.882.000	99,70
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.171.712.000	1.167.989.100	99,68
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota		1.171.712.000	1.167.989.100	99,68
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	385.376.000	381.876.000	99,09
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	77.286.000	77.285.400	99,99
	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	706.000.000	705.999.600	99,99
	4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	3.050.000	2.828.100	92,72
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			7.181.148.000	6.995.777.240	97,42
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial.		7.181.148.000	6.995.777.240	97,42
	1	Penyediaan Sandang	9.950.000	9.949.000	99,99

	2	Penyediaan Alat Bantu	62.880.000	62.880.000	100
	3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.150.000	4.150.000	100
	4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	7.056.441.000	6.871.072.040	97,37
	5	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	39.427.000	39.427.000	100
	6	Pemberian Pelayanan Kedaruratan	2.075.000	2.074.800	99,99
	7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.075.000	2.074.800	99,99
	8	Pemberian Layanan Rujukan	2.075.000	2.074.800	99,99
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.974.531.000	1.959.510.300	99,24
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		1.974.531.000	1.959.510.300	99,24
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	77.866.000	77.746.000	99,85
	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.896.665.000	1.881.764.300	99,21
PROGRAM PENANGANAN BENCANA			165.422.000	100.168.800	60,55
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota		145.258.000	80.440.600	55,38
	1	Penyediaan Makanan	103.756.000	39.712.700	32,28
	2	Penyediaan Sandang	10.375.000	10.372.600	99,98
	3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	31.127.000	30.255.300	97,52
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota		20.164.000	19.728.200	97,84
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	20.164.000	19.728.200	97,84
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			71.838.000	71.427.300	99,43
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		71.838.000	71.427.300	99,43
	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	41.502.000	41.160.000	99,18
	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	30.336.000	30.267.300	99,77
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			211.518.000	211.511.000	99,99

1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota		14.728.000	14.727.000	99,99
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	14.728.000	14.727.000	99,99
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang, Politik Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota		182.424.000	182.418.000	99,99
	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	3.500.000	3.500.000	100
	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	178.924.000	178.918.000	99,99
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota		14.366.000	14.366.000	100
	1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	14.366.000	14.366.000	100
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			20.463.000	20.319.700	99,30
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten / Kota		6.480.000	6.480.000	100
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	6.480.000	6.480.000	100
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota		13.983.000	13.839.700	98,98
	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	13.983.000	13.839.700	98,98
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			5.395.000	5.395.000	100
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabupaten / Kota		5.395.000	5.395.000	100
	1	Penyediaan Data Gender dan	5.395.000	5.395.000	100

		Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			35.067.000	35.035.700	99,91
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab / Kota		18.879.000	18.878.000	99,99
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	7.055.000	7.054.700	99,99
	2	Koordinasi dan Sikronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	11.824.000	11.823.300	99,99
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		16.188.000	16.157.700	99,81
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten / Kota	5.981.000	5.980.900	99,99
	2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1.868.000	1.867.800	99,99
	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	8.339.000	8.309.000	99,64
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			24.645.000	24.629.000	99,94
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		18.001.000	17.985.100	99,91
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	16.501.000	16.485.300	99,90
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	1.500.000	1.499.800	99,99
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		6.644.000	6.643.900	99,99

	yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten / Kota				
	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	6.644.000	6.643.900	99,99
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			402.744.000	376.919.284	93,59
	1	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	16.891.000	16.891.000	100
	1	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	6.225.000	6.225.000	100
	2	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	3.196.000	3.196.000	100
	3	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	7.470.000	7.470.000	100
	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	385.853.000	360.028.284	93,31
	1	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	16.951.000	16.951.000	100
	2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	66.773.000	66.769.400	99,99
	3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	180.600.000	180.600.000	100
	4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	121.529.000	95.707.884	78,75
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			6.919.858.000	6.589.631.606	95,23
	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.460.660.000	1.375.258.690	94,15
	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000	74.500.000	62,08
	2	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	152.490.000	149.803.500	98,24
	3	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	7.470.000	7.470.000	100

	4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcem), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	234.000.000	233.750.000	99,89
	5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	866.700.000	861.720.190	99,43
	6	Pengendalian program KKBPk	80.000.000	48.015.000	60,02
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)		740.000.000	740.000.000	100
	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB	262.000.000	262.000.000	100
	2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	478.000.000	478.000.000	100
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota		4.136.354.000	3.891.529.716	94,08
	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.	29.700.000	29.694.700	99,98
	2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.053.207.000	2.052.307.000	99,96
	3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4.150.000	0	0
	4	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.023.921.000	1.786.482.000	88,27
	5	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.	25.376.000	23.046.016	90,82
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.		582.844.000	582.843.200	99,99
	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	15.844.000	15.843.200	99,99

	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	9.000.000	100
	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	558.000.000	558.000.000	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			5.235.244.000	5.175.697.000	98,86
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		5.229.019.000	5.169.472.000	98,86
	1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	360.000.000	349.260.000	97,02
	2	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	15.521.000	15.521.000	100
	3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	4.844.700.000	4.795.893.000	98,99
	4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	8.798.000	8.798.000	100
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		6.225.000	6.225.000	100
	1	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan bagi Mitra Kerja	6.225.000	6.225.000	100
JUMLAH TOTAL			28.687.501.000	27.853.999.871	97,09

2. Analisa Efektifitas Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2023 DINSOSDALDUKKBP3A Melaksanakan 3 urusan yaitu urusan sosial, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2023 yang terdiri dari 3 tujuan dengan 4 sasaran strategis

Tabel Analisa Efektifitas Penggunaan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	103.49	15.414.861.581	97.36
	Meningkatkan Implementasi SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	100	15.414.861.581	97.36
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	95.1	15.414.861.581	97.36
2	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	131.52	12.142.247.890	96.69
	Meningkatnya Kepesertaan dan Partisipasi Keluarga Berencana	Rata-Rata Angka Kelahiran Total (TFR)	99.50	12.142.247.890	96.69
3	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indek Pemberdayaan gender (IDG)	98.71	296.890.400	99.93
	Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan anak	Nilai Kabupaten Layak Anak	101.86	296.890.400	99.93

		Cakupan OPD yang Melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender(ARG)	184	296.890.400	99.93
		Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprhensif	107.68	296.890.400	99.93
		Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprhensif	100	296.890.400	99.93

Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian Tujuan dan Sasaran dengan membandingkan Realisasi Anggaran yang telah di laksanakan selama kurun waktu satu tahun dalam rangka mewujudkan visi, misi Kabupaten Purbalingga. Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja dan Realisasi Penggunaan Anggaran untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran Efektifitas kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Untuk memudahkan interpretasi Efektifitas Penggunaan Anggaran atas pencapaian kinerja sasaran di pergunakan nilai interval sebagai berikut:

Skala Niai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
	$66\% \leq 75\%$	Sedang
	$51\% \leq 65\%$	Rendah
	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hingga akhir tahun 2023, DINSOSDALDUKKBP3A telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 112.18 % dan pada realisasi anggaran menunjukkan capaian sebesar 97.99 atau kategori “Sangat Tinggi”.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2023 DINSOSDALDUKKBP3A Melaksanakan 3 urusan yaitu urusan sosial, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2023 yang terdiri dari 3 tujuan dengan 4 sasaran strategis.

Tabel Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran		Tingkat Efisiensi
						Indikator	%	
1	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Implementasi SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	15.832.567.000	15.414.861.581	97.36	Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	103.49	6.13
		Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	100	2.64
						Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	99.86	2.5
2	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Kepesertaan dan Partisipasi Keluarga Berencana	12.557.846.000	12.142.247.890	96.69	Laju Pertumbuhan Penduduk	131.52	34.83
						Rata-Rata Angka Kelahiran Total (TFR)	99.50	2.81

3	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan anak	297.088.000	296.890.400	99.93	Indek Pemberdayaan gender (IDG)	98.71	(1.22)
						Nilai Kabupaten Layak Anak	101.86	1.93
						Cakupan OPD yang Melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender(ARG)	184	84.07
						Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprhensif	107.68	7.75
						Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprhensif	100	0.07

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Melaksanakan 4 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Meningkatnya Implementasi SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A, Pada tahun 2023 realisasi sebesar 73.01 dari target sebesar 73.01%, Sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 100%.
2. Sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri, pada tahun 2023 realisasi sebesar 9.98 % dari target sebesar 10 %, sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 99.8 %.
3. Sasaran strategis meningkatnya partisipasi keluarga berencana dengan indikator kinerja Rata-Rata Angka Kelahiran Total TFR, pada tahun 2023 realisasi sebesar 2.03% dari target sebesar 2.02 % sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 99.50 %;
4. Sasaran strategis tertanganinya permasalahan perempuan dan anak, yang memiliki beberapa indikator kinerja sasaran diantaranya:
 1. Cakupan OPD yang Melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender(ARG), Pada tahun 2023 Realisasi sebesar 89.28 Dari target sebesar 48.28, Sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 184%

2. Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif, Pada tahun 2023 realisasi sebesar 100 Dari target sebesar 96.86, Sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 107.68%.
3. Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif, Pada tahun 2023 realisasi sebesar 100% Dari target sebesar 100%, Sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 100%.

Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh kualitas data dan analisa data yang lebih akurat serta melakukan konsultasi teknis dan asistensi kepada pihak yang berkompeten dalam penyusunan LKjIP.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, menetapkan target yang tepat dan menyesuaikan indikator pada setiap program dan kegiatan yang ada guna untuk mencapai sasaran strategis pada masing-masing urusan yang ada, sehingga dokumen yang disusun dapat digunakan, serta dapat mengurangi kesalahan/ keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan.

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, koordinasi dengan lintas sektoral;
5. Menurunkan jumlah PMKS melalui pemberian bantuan Sosial, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pendampingan bagi PMKS
6. Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang ada di kabupaten Purbalingga;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB melalui KIE, Pelayanan KB, Safari KB, dst;
8. Meningkatkan proporsi anggaran responsif gender melalui pelatihan PPRG, penyusunan GBS, penyusunan keijakan responsif gender;
9. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui koordinasi lintas sector dan sosialisasi
10. Meningkatkan kualitas pelayanan korban kekerasan melalui penyediaan sarana prasarana, penyediaan SDM yang kompeten, KIE, pendampingan korban.